



PELAKSANAAN POSYANDU LANSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANSIA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN

Galih Zhoohiru P¹, Mitro Subroto²

¹²Politeknik Ilmu Pemasarakatan

¹E-mail: galihzhoohiru@gmail.com

²E-Mail: subrotomitro07@gmail.com

Masuk : 27 September 2022

Penerimaan : 3 Januari 2023

Publikasi : 16 Januari 2023

ABSTRAK

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu manusia. Pemmasalahan kesehatan Narapidana lansia merupakan suatu masalah utama di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Lansia memiliki kebutuhan yang khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pada umumnya (dewasa), maka dari itu Narapidana lansia memerlukan bimbingan yang tepat dan benar. Posyandu Lansia diadakan guna memenuhi hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan narapidana lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Posyandu Lansia pada Lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan studi literatur. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat dipastikan kondisi dari Narapidana lansia tersebut dapat dikatakan terjamin dan sejahtera.

Kata Kunci: Hak; Kesehatan; Lansia; Narapidana; Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Health is something that is very important for every human being. The health problem of elderly inmates is a major problem in correctional institutions, considering that the elderly have special needs that are not shared by inmates in general (adults), therefore elderly inmates need proper and correct guidance. The Elderly Posyandu is held to fulfill the rights of prisoners to receive health services and monitor the health of elderly prisoners. This study aims to determine the effect of the implementation of the Elderly Posyandu on the Elderly in Correctional Institutions. The research method used is descriptive research with literature studies. This study is intended to explain the health services obtained by elderly inmates in correctional institutions, so that it can be ascertained that the condition of the elderly inmates can be said to be guaranteed and prosperous.

Keywords: Right; Health; old; Convicts; Correctional.

A. PENDAHULUAN

Lansia memiliki banyak masalah kesehatan yang dapat ditemui dimana saja, Lansia membutuhkan pertolongan dan bimbingan kesehatan yang memadai. Lansia adalah penurunan dari seseorang (manusia) yang dapat mengakibatkan

mudahnya berbagai penyakit masuk kepada dirinya, bukan hanya dari internal namun juga dapat melalui lingkungan. Lansia juga mengalami penurunan terhadap mobilitas dan ketangkasan. Pengertian Lansia adalah seseorang manusia yang telah berumur 60 tahun lebih, baik itu pria maupun wanita yang telah mengalami penurunan dari segi fisik dan pikiran sehingga mereka bergantung pada orang lain untuk menunjang kehidupannya. Lansia merupakan kelompok yang rentan yang memerlukan bantuan dari orang lain termasuk bantuan hukum dan pengesampingan perkara. Perlunya penyelesaian diluar pengadilan jika melibatkan lansia, tidak cocok rasanya jika Narapidana Lansia diperlakukan sama dengan Narapidana lain pada umumnya.

Kondisi Lansia di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kurangnya perhatian bagi kaum Lansia, padahal Negara juga harus memperhatikan kaum Lansia sebagai orang yang memerlukan perlakuan yang khusus, jika hal seperti itu terajadi maka Lansia akan merasa tertekan beban hidup yang seharusnya tidak dirasakannya pada umurnya yang sekarang. Akibatnya banyak diantara mereka yang harus mendekam di balik jeruji, kesulitan ekonomi di masa tua juga menyebabkan krisis pada mereka, padahal namanya anak harus juga memperhatikan orang tua mereka dan memberikan perlindungan khusus kepada Lansia, sehingga mereka dapat terjamin kesejahteraan di masa tua (Latuharhary, 2020).

Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan Lansia bisa dikatakan sangat rapuh. Oleh karena itu untuk Narapiana Lansia yang berada di Lapas membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai agar Narapidana Lansia dapat menjalani pembedaan dengan lancer dan terjamin kesehatan nya di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana Lansia memiliki hak yang sama seperti Narapidana pada umumnya, seluruh Narapidana mendapatkan hak yang sama. Pemerintah dan pihak Lapas wajib dan bertanggung jawab atas pemberian pelayanan kesehatan bagi Lansia.

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu manusia termasuk kaum Lansia, hal ini melekat pada setiap manusia untuk selalu dapat menjaga kesehatan demi menopang kegiatan sehari-hari. Kesehatan tidak hanya mencakup kesehatan fisik saja, namun juga tentang kesehatan mental dan spiritual.

Kesehatan fisik atau juga disebut kesehatan jasmani merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut fungsinya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jika fisik seseorang sehat dan tidak mengalami masalah kesehatan, maka daya tahan tubuhnya akan kuat dan tidak mudah diserang penyakit, serta dapat menunjang produktivitas dalam kesehariannya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari aktivitas fisik, hal ini harus diimbang dengan tubuh yang sehat dan bugar (Admin, 2019). Hal yang dapat mengganggu kesehatan fisik seseorang adalah duduk terlalu lama, serta jarangnnya menjalani aktivitas fisik seperti olahraga dan makanan yang kurang sehat Oleh sebab itu pentingnya melakukan olahraga serta menjaga pola makan adalah kunci untuk mendapatkan kesehatan fisik yang baik.

Kesehatan mental adalah suatu hal yang berdasar pada keadaan jiwa seseorang, mulai dari pikiran dan juga emosi manusia (Ahmad, 2018). Kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pikiran digunakan untuk menentukan arah kemana seseorang akan ketujuannya, sementara emosi diperlukan untuk memberi suatu warna kedalam pikiran tersebut. Manusia harus bisa mengendalikan keduanya agar dapat bekerja dengan tepat, kesehatan mental bisa dikatakan bagus jika manusia dapat mengendalikannya, mendapat kendali diri ini akan menimbulkan kesehatan dan kenormalan otak.

Kesehatan Spiritual merupakan kesehatan yang berasal dari diri sendiri (alami/bawaan). Hal ini merupakan apa yang menjadi kepercayaan seseorang dan hal ini merupakan suatu perwujudan dari iman kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keadaan yang dialami merupakan suatu penguatan emosional terhadap keyakinannya yang dapat membuat dirinya tenang dan damai. Ajaran spiritual sangat erat kaitannya dengan kesehatan, karena dapat dijadikan sebagai pondasi manusia agar tetap teguh pada pendirian dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta mengarahnya mental manusia. Oleh sebab itu maka ajaran spiritual berhubungan dengan soal kejiwaan dan kesehatan mental juga, hal ini dapat merawat jiwa dari seseorang dan bisa dijadikan pegangan untuk mengembangkan kehidupannya.

Permasalahan kesehatan lansia merupakan suatu masalah utama di Lembaga Pemasarakatan, mengingat lansia merupakan kaum yang rentan dan mengalami

penurunan dari berbagai hal dalam kehidupannya, Lansia memerlukan pembinaan dan dibimbing dengan benar. Setiap lansia memiliki permasalahan dan pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Hal ini memerlukan perhatian dan fasilitas yang memadai yang dapat menunjang kesehatan Narapidana Lansia. Kesehatan lansia memerlukan perhatian khusus yang berbeda dari Narapidana pada umumnya (dewasa laki-laki dan perempuan), dalam hal ini jika lansia berada di Lembaga Pemasyarakatan akan diawasi langsung oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Karena sejatinya lansia memerlukan bimbingan dan perhatian untuk dapat menjadi lebih baik dari segala aspek, khususnya dalam menjaga kesehatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lansia merupakan kaum rentan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus diperlakukan dengan baik dan juga harus dipenuhi segala hak-haknya serta tidak boleh diabaikan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, lansia harus tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana sudah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, didukung oleh. Didukung oleh Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 sampai dengan 9 mengenai hak tahanan dan narapidana tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan dalam perubahan aturan di atas yaitu masih di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Untuk memenuhi segala hak dari lansia tersebut, pemerintah dan Lapas harus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya membuat inovasi dengan membentuk Posyandu Lansia. Tujuan dibentuknya Posyandu Lansia adalah untuk menjamin kesehatan fisik dan non fisik dan mental spiritual dari lansia didik Pemasyarakatan serta kualitas hidup di Lembaga Pemasyarakatan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Deskriptif dilakukan dengan cara survei, literature, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada pelayanan yang diberikan. Selain itu yang juga menjadi fokus adalah untuk pemantauan kesehatan Lansia dan terjaminnya kesehatan di Lapas dan diluar Lapas.

Sumber dalam penelitian ini adalah dari penelitian literatur yang berasal dari hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merupakan hasil dari perundang-undangan dan hukum sekunder berasal dari literatur sesuai dengan permasalahan serta makalah-makalah lain yang sesuai dengan penelitian yang selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu penjelasan, penguraian, penggambaran terkait hal yang sedang diteliti.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang telah menjalani proses peradilan, Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri 1) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak; 2) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan 3) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Selain dari tujuan itu, sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman; nondiskriminasi; kemanusiaan; gotong royong; kemandirian; proporsionalitas; kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan profesionalitas.

Berbicara tentang Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan terdapat Narapidana kelompok rentan yang meliputi Narapidana Lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan dan anak. Pengertian dari kelompok rentan sendiri adalah seseorang yang memiliki resiko tinggi dan rawan dalam berbagai keadaan. Lansia memerlukan pelayanan kesehatan yang maksimal, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan Narapidana Lanjut usia, bahwa Narapidana Lansia mendapatkan perlakuan khusus guna memudahkan pelayanan untuk dapat membantu lansia dalam pemulihan agar taraf kesejahteraan nya meningkat, disisi lain hal ini bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan Narapidana lansia yang selanjutnya dapat memelihara fisik, mental dan sosialnya.

Semua narapidana berhak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan, namun beda perlakuannya bagi narapidana lansia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga mendasari pemenuhan kesejahteraan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bagi kelompok Lanjut Usia tidak ada perlakuan diskriminatif, harus menunjukkan pelayanan kesehatan yang bertujuan menjaga agar tetap hidup sehat dan selalu produktif, Fasilitas pelayanan juga disediakan untuk kemandirian dan produktif. Selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya kelompok rentan seperti kaum lansia yang menjalani pidana hilang kemerdekaan sering merasakan gangguan terhadap kesehatan mereka, mulai dari kesehatan fisik, kesehatan spiritual dan kesehatan mental, maka dari itu pelayanan kesehatan bagi kaum lanjut usia harus ditekankan secara lebih mendalam.

Kualitas pelayanan yang diberikan harus menggambarkan kondisi lansia yang diharapkan dan dapat diterima untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal meski sedang berada di Lapas, sebagai petugas lapas harus selalu dapat memantau keadaan narapidana lansia setiap saat dan melaporkan setiap keadaan yang dialami narapidana tersebut. Demi mencapai tujuannya dalam hal pelayanan kesehatan kepadanarapidana lansia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang perlakuan bagi tahanan dan Narapidana Lanjut Usia serta dalam Pasal 3 huruf c yang menyatakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dalam pasal 6

ayat (1) dijelaskan bahwa pemeliharaan dan peningkatan taraf derajat kesehatan narapidana lansia, pelaksanaan perawatan geriatric narapidana lansia, pelaksanaan perawatan paliatif narapidana lansia, upaya pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi bagi narapidana lanjut usia, pemberian perlengkapan sehari-hari yang dapat membantu kesehatan narapidana lanjut usia. Banyaknya penyakit yang dapat menyerang narapidana lansia merupakan permasalahan tersendiri di dalam lapas, sering kali lansia yang sudah diobati dan sembuh akan terkena penyakit yang lain lagi, hal tersebut dapat terjadi berulang-ulang dikarenakan kondisi lansia itu sendiri yang rentan dan sensitif terhadap sesuatu. Sedangkan untuk fasilitas dan perlengkapan kesehatan di dalam Lapas juga kurang memadai mengingat tidak semua lapas punya fasilitas yang sama dan tentunya terkendala dalam persoalan anggaran.

Berbicara tentang penyakit, kebanyakan keluhan dari narapidana lansia adalah penyakit umum dan juga penyakit yang agak berat. Untuk penyakit umum seperti pusing, gatal-gatal, demam, dan lemas dalam beraktifitas, sedangkan untuk penyakit berat yang biasa dialami narapidana lansia adalah hipertensi, nyeri pada jantung, dan diabetes. Pada dasarnya hak-hak narapidana lansia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam lapas sudah berjalan dengan baik dan semestinya, namun seringnya rasa sakit lagi dan kambuh adalah hal yang berbeda lagi. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) tentang pemenuhan hak-hak kesehatan narapidana lansia dijelaskan bahwa Pemeliharaan dan peningkatan taraf derajat kesehatan narapidana lansia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c yaitu dengan penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan kepada narapidana lanjut usia. Penyuluhan dan pemberian informasi tentang kesehatan kepada narapidana lansia dapat diberikan langsung oleh petugas lapas dan bagian kesehatan lapas. Penyuluhan digunakan untuk pemberian atau penambahan informasi bagi narapidana yang telah lanjut usia agar dalam menjaga kesehatan mereka sendiri narapidana lanjut usia bisa lebih memahaminya secara baik dan benar. Oleh karena itu pengadaan Posyandu Lansia dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat adalah pilihan yang cocok mengingat tenaga kesehatan dan fasilitas di lapas belum dapat dikatakan lengkap dan memadai (Kerja, 2020).

Posyandu Lansia dapat memberikan pelayanan yang sebelumnya dirasa kurang di dalam lapas, hal ini merupakan sesuatu yang dapat melengkapi keterbatasan di lapas. Narapidana lansia memerlukan dukungan agar kesehatan dan taraf kehidupan lansia di dalam lapas dapat terjaga dengan optimal. Di dalam Posyandu Lansia, narapidana lansia dapat memberikan keluhan terhadap setiap kejanggalaan yang dialami pada tubuhnya, seperti halnya di dalam klinik lapas namun dalam versi yang lebih lengkapnya (Admin, 2021).

Dalam Posyandu Lansia ini untuk mengetahui kondisi dari narapidana lansia dilakukan *screening* dari awal dilakukannya pengecekan kesehatan kepada narapidana, jadi lebih bisa dipastikan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menyerang lansia. Disisi lain perawatan geriatric dan perawatan paliatif juga diberikan kepada narapidana lansia agar mengetahui dan mengobati jika terdapat lebih dari satu penyakit yang diderita dan susah untuk disembuhkan, setidaknya untuk mengurangi dan meminimalisir penderitaan dari penyakit tersebut (Admin, 2021). Pemenuhan gizi narapidana lansia juga terus dipantau dalam Posyandu Lansia, mengingat di Lapas sangat kekurangan tenaga medis di bidang gizi (Hermansyah & Masitoh, 2020). Olahraga secara rutin setiap minggunya merupakan hal yang dapat menunjang kesehatan narapidana lansia, dalam hal ini Posyandu Lansia juga melaksanakan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelaksanaan Posyandu Lansia ini sangat diperlukan didalam Lembaga Pemasyarakatan mengingat hampir seluruh Lapas terdapat narapidana dari berbagai golongan dan umur, narapidana lansia merupakan kelompok rentan yang ketika berhadapan dengan hukum pidana (Ady, 2015). Lansia sangat beresiko dan pelayanan kesehatan merupakan prioritas dalam menjaga kesehatan narapidana lansia, selain dalam Posyandu lansia, hal yang menunjang terjaminnya kehidupan narapidana lansia di lapas adalah pemenuhan fasilitas.

Narapidana lansia juga memerlukan fasilitas yang memadai untuk dapat membantu mendorong kesehatan narapidana agar tetap terjaga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan, harus selalu diberikan kebutuhan dari narapidana lansia tersebut, jangan sampai kurangnya fasilitas dapat menyebabkan gangguan pada kondisi narapidana lansia. Fasilitas yang dapat membantu Narapidana lansia adalah blok khusus bagi narapidana lansia yang terdapat alat bantu jalan di

dinding jalan serta kamar mandi, serta mungkin dapat diberikan bel kecil untuk narapidana yang memerlukan bantuan dari petugas pemasyarakatan. Penjagaan di blok juga harus dilakukan oleh petugas untuk mendampingi dan mengontrol narapidana lansia.

D. PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan belum dapat dikatakan sudah maksimal, dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan di bidang gizi yang menjadi persoalan selama ini serta dari anggaran yang terbatas untuk bisa memenuhi setiap persoalan di Lapas. Hak-hak yang diberikan kepada narapidana lansia juga dapat dikatakan belum maksimal selama ini, oleh sebab itu penerapan Posyandu Lansia dirasa sangat melengkapi pemenuhan hak narapidana lansia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Posyandu Lansia ini ditujukan guna mendorong dan memfasilitasi pemantauan dan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan lansia di Lapas, mengingat narapidana lansia sudah menderita akibat penurunan kondisi fisik dan mental, serta spiritualnya ditambah lagi haknya dalam kemerdekaan bergerak didalam lapas karena segala sesuatu dibatasi dan diatur untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan tidak akan maksimal sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam peraturan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan. Diharapkan kedepannya tenaga kesehatan yang diperlukan Lapas lebih di prioritaskan mengingat sebagai petugas pemasyarakatan wajib memenuhi dan menjaga setiap kebutuhan narapidana khususnya kelompok rentan narapidana lansia dan juga pelaksanaan Posyandu Lansia dapat berjalan di semua Lembaga Pemasyarakatan agar dapat terwujudnya pemenuhan hak Narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2019). *Penyuluhan Kesehatan dan Senam Lansia di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang*. Deepartemen Ilmu Keperwatan Prodi Keperawatan Universitas Dipenogoro. <https://skep.fk.undip.ac.id/2019/10/30/penyuluhan-kesehatan-dan-senam-lansia-di-lapas-kelas-i-kedungpane-semarang/>
- Admin. (2021). *Optimalkan Posyandu Lansia, Lapas Kelas I Semarang Melalui*

- Klinik Pratama Optimalkan Kualitas Hidup Warga Binaan Lansia di Era Pandemi Covid-19.* DWP Lapas Semarang. <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/berita-utama/optimalkan-posyandu-lansia-lapas-kelas-i-semarang-melalui-klinik-pratama-optimalkan-kualitas-hidup-warga-binaan-lansia-di-era-pandemi-covid-19>
- Ady. (2015). *LBH: Perhatikan Posisi Lansia dalam Hukum Pidana*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh--perhatikan-posisi-lansia-dalam-hukum-pidana-lt553e0fa95c9de/>
- Ahmad, J. (2018). Muhasabah Sebagai Upaya Mencapai Kesehatan Mental. *Islamic Studies, December*, 1–16.
- Hermansyah, A., & Masitoh, M. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 88–96. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16775>
- Kerja, B. S. (2020). *Posyandu Lansia, Inovasi Pelayanan di Lapas Kupang*. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- Latuharhary, K. (2020). *Catatan terhadap UU 13 /1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/15/1598/catatan-terhadap-uu-13-1998-tentang-kesejahteraan-lanjut-usia.html>